



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 24 - K / PM.II- 10 / AD / III / 2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSMAN  
Pangkat/Nrp. : Kopka/617618  
J a b a t a n : Ta Jursak Siwat Rai R  
K e s a t u a n : Yon Arhanudse- 15  
Tempat, tanggal lahir : Padang/ 8 Agustus 1968  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Jatisari Asabri Blok D 6 No.  
39 Rt.02 Rw.10 Kel. Jatisari Kec. Mijen  
Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari POMDAM IV Nomor BP-03/V/2008/IV tanggal 21 Mei 2008 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Skep / 213 / X / 2008, tanggal 21 Oktober 2008

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 119 / X / 2009, tanggal 29 Oktober 2009.

3. Penetapan hari sidang Pengadilan Militer II- 10 Semarang:

a. Nomor Tap / 99 / XI / 2008, tanggal 6



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

November 2008

- b. Nomor Tap / 105 / XII / 2008, tanggal 2 Desember 2008
- c. Nomor Tap / 36 / III / 2009, tanggal 4 Maret 2009.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan dan berdasarkan Surat Danyon Arhanudse-15, Nomor : R/361/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut diatas status Desersi tmt 29 April 2008.



- Menimbang :
1. Sidang pertama pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B / 304 / XI /2008, tanggal 11 Nopember 2008.
  2. Sidang kedua pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor : B / 323/XII/2008, tanggal 5 Desember 2008.
  3. Sidang ketiga hari Senin tanggal 23 Maret 2009 Terdakwa tidak bisa hadir meskipun Oditur



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah memanggil secara sah berdasarkan relas panggilan Oditur Militer Nomor B / 97 / III / 2009, tanggal 10 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi penyelesaian perkara ini maka penuntunan Oditur Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan maka perkaranya dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.



- Mengingat :
1. Pasal 5 huruf b jo pasal 45 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Ketentuan perundang-undangan lainnya.

**M E N E T A P K A N**

- Menetapkan :
- a. Penuntunan Oditur Militer terhadap perkara atas nama Terdakwa AGUSMAN pangkat KOPKA, NRP. 617618 tidak dapat diterima.
  - b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur



Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 Maret 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 dan Mayor Chk (K) Detty S, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189 / P dan Panitera Kapten Chk M.A. Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan umum tanpa hadirnya Terdakwa.



Hakim Anggota I

TTD

Achmad Suprpto, S. H.  
Mayor Chk NRP 565100

utusan  
Mahkamah Agung

Hakim Anggota II

TTD

Detty S, S. H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Republik Indonesia

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Sunarso, S.H.  
Kolonel Chk NRP 32054



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

**TTD**

M.Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya oleh ;  
Panitera

M.Arif Sumarsono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020006580974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK